

PERKEMBANGAN CITA - CITA DAN PEMIKIRAN KESATUAN BANGSA DAN NEGARA : DARI SUMPAAH PEMUDA KE WAWASAN NUSANTARA

Mochtar Kusuma-Atmadja *

ABSTRACT

Since "Sumpah Pemuda" (Youth Oath) declared in 1928 there had been ideals and thoughts of a unified nation and country of Indonesia. Those ideals and thoughts even began in 1908. With the independence of the Indonesian country in 1945, the "Sumpah Pemuda" spirit, that is, one country, one nation and one language, was to be realized. However, history has shown that the ideals and thoughts of unity have been examined several times. To overcome this problem, in 1957 the Government declared a concept of "Negara Nusantara" (Archipelagic State), which regards all islands and waters surrounding them as a unified territory of the Republic of Indonesia. Although at first this concept was challenged by several countries, now it has been recognized by many countries in the world by putting this idea in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. This idea has also developed into a concept of "Wawasan Nusantara" (Archipelagic View), which regards the country as a unity of ideology, politics, economy, socio-culture, and security and defense.

I. SUMPAAH PEMUDA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Cita-cita Indonesia sebagai suatu bangsa dalam arti masa kini (modern) lahir dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mengumandangkan cita-cita satu tanah air, tanah air Indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; satu bahasa, bahasa Indonesia. Dengan lahirnya suatu pengertian kebangsaan yang satu, yang mengatasi pengertian kesukuan atau kedaerahan yang terikat kepada pulau-pulau yang merupakan bagian kepulauan Indonesia, seperti pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebagai pengertian politik Indonesia dengan penggambarannya dalam semboyan satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bendera, merupakan sesuatu yang lebih besar artinya daripada kumpulan pulau-pulau yang beratus-ratus, bahkan beribu-ribu jumlah itu.

Cita-cita tentang satu bangsa Indonesia, dalam arti yang menyeluruh di atas telah merupakan dorongan yang mengilhami gerakan kebangsaan yang telah mulai disemaikan benih-benihnya pada tahun 1908, sehingga berkembang menjadi suatu kekuatan besar melawan penjajahan Belanda waktu itu. Karena kemerdekaan merupakan syarat mutlak

* Mantan Menkeh dan Menlu RI; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara; Anggota *International Law Commission* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

bagi kemungkinan diwujudkannya cita-cita kebangsaan Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya, maka tumbuh dan berkembanglah cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia inilah yang telah memungkinkan beratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang berjuang tanpa pamrih berusaha mewujudkan kemerdekaan bangsa yang hidup di Nusantara ini, walaupun rintangan yang dihadapi mereka tidak sedikit. Banyak perintis kemerdekaan yang dipenjarakan atau dibuang ke pengasingan jauh dari tempat tinggal asalnya. Banyak kaum terpelajar memilih bekerja sendiri daripada bekerja sama dengan pemerintahan penjajahan. Di lapangan pendidikan timbul di mana-mana lembaga-lembaga pendidikan yang mengutamakan pembentukan watak kemandirian dan semangat kebangsaan. Walaupun lembaga-lembaga pendidikan ini yang meliputi berbagai tingkat dari sekolah dasar sampai sekolah menengah diasuh oleh badan-badan sosial yang masih diwarnai suasana setempat atau daerah dan adakalanya didirikan oleh suatu golongan agama, yang mengherankan dan mengharukan adalah bahwa semua gerakan usaha curahan cita-cita di bidang pendidikan ini semuanya mencita-citakan kebangsaan Indonesia, siapapun dan apapun wadah yang menggerakkannya. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah adalah bahwa cita-cita kebangsaan Indonesia dan Indonesia merdeka ini telah dapat mengatasi segala perbedaan suku, daerah, agama, tingkat sosial, dan kelas. Tidak salah kiranya apabila dikatakan, bahwa Sumpah Pemuda merupakan langkah pertama dalam perjalanan menuju lahirnya Wawasan Nusantara.

Masa pendudukan Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun menambah satu dimensi baru dalam proses pematangan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni pembinaan suatu kemampuan militer, di samping suatu pengemblengan dan pengerahan watak rakyat Indonesia karena penderitaan serta kekurangan yang dialami masa itu. Dimensi pembinaan kemampuan militer ini merupakan suatu tambahan pada suatu proses pertumbuhan yang dalam segi-segi lainnya sudah hampir lengkap, meliputi segala segi kehidupan yang tidak diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di tanah jajahannya di Nusantara ini, dan baru diperkenalkan pada suatu yang sudah terlambat, yakni menjelang serangan Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang juga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kedudukan dan pengalaman dalam pemerintahan. Juga bahasa Indonesia memperoleh kesempatan untuk berkembang dengan cepat dari bahasa Melayu yang terbatas pemakaiannya menjadi suatu bahasa yang digunakan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pemerintahan dan peradilan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, dimulailah satu

**PERKEMBANGAN CITA - CITA DAN PEMIKIRAN KESATUAN
BANGSA DAN NEGARA : DARI SUMPAAH PEMUDA
KE WAWASAN NUSANTARA**

tahap baru, yakni eksistensi bangsa Indonesia yang berdiri sendiri bernegara yang merdeka. Wilayah Republik Indonesia yang diproklamasikan adalah meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dulu. Tidak kurang dan tidak lebih. Pemerintah Republik Indonesia disusun dan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sedangkan cita-cita kesatuan dengan keanekaragaman dalam persatuan digambarkan dalam lambang Bhinneka Tunggal Ika. Dengan lengkapnya tiga unsur negara, yakni bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Republik Indonesia dengan pemerintahannya sendiri, Pemerintah Indonesia, lengkap berdiri negara Republik Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia tidak disetujui oleh bekas penjajah, maka dimulailah Perang Kemerdekaan Indonesia.

Dilihat dari sudut pemikiran kesatuan bangsa dan negara, perjuangan bersenjata Republik Indonesia melawan Belanda merupakan pertentangan antara dua pandangan yang saling berbeda, bahkan bertentangan. Di satu pihak, Republik Indonesia Proklamasi tahun 1945 memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari Sumpah Pemuda, sedangkan di pihak lain, pihak Belanda menjalankan lagi politik memecah belahnya dengan mendirikan negara-negara bikinan (boneka) di daerah-daerah yang berhasil didudukinya, seperti Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur. Perjanjian Republik Indonesia-Nederland hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949 yang mengakhiri sengketa Indonesia-Belanda melahirkan Negara Indonesia Serikat (Republik Indonesia Serikat) sebagai hasil kompromi politik antara "kaum republikan" yang memperjuangkan negara Republik Kesatuan tahun 1945 dan kepala-kepala dan wali-wali negara bentukan Belanda yang telah bersatu dalam *Bijzonde Federal Overlag* (BFO). Bahwa kesadaran kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang diilhami Sumpah Pemuda tahun 1928 ternyata lebih kuat terbukti dari pendeknya usia Republik Indonesia Serikat hasil kompromi politik masa itu dengan perubahan kembali bentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan pada tahun 1950.

Gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa oleh sisa-sisa pihak yang tidak menyetujui kemerdekaan negara kesatuan terus berlangsung di permulaan tahun 1950-an, tetapi gerakan-gerakan ini (antara lain pemberontakan Andi Azis di Makasar, RMS di Maluku, dan APRA di Bandung) satu per satu dapat dipatahkan. Terhadap gerakan-gerakan politik demikian motivasi dan semangat yang diberikan oleh dan bersumber pada Sumpah Pemuda ternyata masih cukup kuat untuk mengatasinya.

Di pertengahan kedua tahun lima puluhan timbul gerakan-gerakan di daerah. Kali

ini tidak dapat dikatakan merupakan gerakan anti-Republik Indonesia karena di antara pemimpin-pemimpinnya terdapat pemimpin-pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan. Antara lain yang dipermasalahkan adalah kurang diperhatikannya kepentingan-kepentingan daerah oleh pemerintah di pusat. Betapapun beralasan keluhan-keluhan yang menjadi dasar pendorong gerakan-gerakan di daerah ini, sebaiknya proses disintegrasi perlu diatasi demi terpeliharanya keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terhadap gerakan-gerakan ini yang dalam banyak hal dipimpin oleh orang-orang yang menyatakan dirinya tetap setia pada simbol-simbol persatuan bangsa, ingatan pada Sumpah Pemuda saja tidak cukup merupakan himbuan. Untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa tersebar di antara beratus-ratus pulau jelas diperlukan simbol persatuan yang lebih meyakinkan lagi, lepas dari perlu dilenyapkannya sumber ketidakpuasan itu melalui kebijaksanaan pemerintah di kemudian hari.

II. LAHIRNYA KONSEP NEGARA NUSANTARA DAN PERKEMBANGANNYA MENJADI WAWASAN NUSANTARA

A. Lahirnya Konsep Nusantara: Deklarasi 13 Desember 1957

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengemukakan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar daripada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang."

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan Wilayah Perairan Indonesia ini adalah: (1) bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri; (2) bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat; (3) bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana

termaktub dalam "Territoriale Zee Maritime Kringen Ordonantie 1939" Pasal 1 Ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia, dan (4) bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu pernyataan pemerintah mengenai Wilayah Perairan Indonesia ini dikeluarkan, negara kita sedang menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam. Dari luar karena sengketa dengan Belanda mengenai Irian Jaya (Irian Barat pada waktu itu) sedang memuncak setelah dialami kegagalan untuk menyelesaikannya dengan jalan damai; dari dalam karena negara diancam oleh gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan.

Pernyataan pemerintah mengenai Wilayah Perairan Indonesia ini merupakan suatu peristiwa yang penting dan menentukan dalam usaha pemerintah untuk meninjau kembali dan mengubah cara penetapan batas laut teritorial yang telah diusahakannya sejak pertengahan tahun 1956 dengan membentuk suatu panitia interdepartemental untuk meninjau kembali masalah laut teritorial dan lingkungan maritim. Walaupun pernyataan pemerintah tentang wilayah perairan Indonesia bukan merupakan hasil kerja panitia tersebut di atas, setelah dinyatakan maka konsepsi dan materi isi pernyataan ini diserahkan kepada panitia untuk dijadikan dasar bekerja selanjutnya. Panitia sendiri sesungguhnya telah menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undang Perairan Wilayah untuk menggantikan batas lebar 3 mil yang lama, yang pada dasarnya hendak mengubah batas lebar 3 mil menjadi 12 mil terhitung dari garis pasang surut. Dengan diterima dan dinyatakannya deklarasi tanggal 13 Desember 1957 oleh pemerintah maka dengan sendirinya konsepsi lama ini ditinggalkan.

Dari teks pernyataan pemerintah tanggal 13 Desember 1957 maupun pertimbangan yang menjadi dasar tindakan tersebut, jelas kiranya bahwa segi keamanan dan pertahanan merupakan aspek yang penting sekali, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia itu. Di samping itu sendi pokok lainnya yaitu menjamin integritas teritorial dari wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat yang meliputi unsur tanah (darat) dan air (laut), menggambarkan segi politik yang tidak kurang pentingnya. Di dalam menghadapi situasi yang diancam disintegrasi (politik) karena gerakan-gerakan separatisme dan pemberontakan, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas nyata dan mudah dijadikan simbol dari kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Konsepsi Nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pernyataan pemerintah tanggal 13 Desember 1957 memenuhi kebutuhan ini.

Pada tanggal 18 Februari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apabila diambil intisarinya maka asas-asas pokok dari konsepsi Nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini.
4. Hak lintas damai kendaraan air/kapal asing melalui perairan Nusantara (*archipelagic waters*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Bentuk dan susunan Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sangat sederhana dan hanya terdiri dari empat buah pasal. Undang-undang ini pada hakikatnya mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (*low-water line*) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 buah garis pangkal lurus (*straight base lines*) dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar 8.069,8 mil laut.

Penarikan garis-garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dari pulau-pulau terluar Nusantara ini mempunyai dua akibat :

1. Jalur laut wilayah yang terjadi karenanya melingkari kepulauan Indonesia.
2. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas (*high seas*) menjadi perairan pedalaman. Agar supaya perubahan status ini tidak mengganggu hak lalu lintas kapal asing yang telah ada sebelum cara penetapan batas laut wilayah, maka Pasal 3 menyatakan, bahwa perairan pedalaman tadi terbuka bagi lalu lintas damai kendaraan air asing.

Secara teknis hukum atau perundang-undangan perubahan yang diadakan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 ini sebenarnya tidak seberapa yaitu

hanya merubah Pasal 1 Angka (1) sampai dengan (4) dari *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie* 1939 (S. 1939 No. 442) saja. Tetapi perubahan yang diakibatkannya pada struktur dan luas wilayah yang jatuh di bawah kedaulatan negara Indonesia sangat besar. Menurut perhitungan yang kasar, cara penetapan batas perairan Indonesia di atas, menjadikan luas wilayah negara Indonesia yang tadinya 2.027.087 km (daratan) menjadi kurang lebih 5.193.250 km (darat dan laut), jadi suatu penambahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3.166.163 km.

III. ASAS NUSANTARA (ASAS NEGARA KEPULAUAN INDONESIA) DAN KAITANNYA DENGAN WAWASAN NUSANTARA

Setelah mengikuti sejarah lahirnya asas negara Nusantara yang dimulai dengan Deklarasi Juanda di tahun 1957 dan mengikuti perkembangan selanjutnya hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960, kiranya baik untuk dijelaskan arti dari asas negara kepulauan ini.

Selain penting dari sudut pertahanan dan politik, asas negara kepulauan yang dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 telah menjadikannya kenyataan bagi negara Republik Indonesia, mempunyai arti penting pula dipandang dari sudut ekonomi. Dengan menyatakan kedaulatannya atas segala perairan yang terdapat di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia, kita telah dengan sekaligus menyatakan bahwa segala kekayaan alam, baik mineral, hayati, maupun nabati, menjadi milik nasional kita. Termasuk pula di dalamnya energi, baik yang merupakan kekayaan alam (*mineral resource*) seperti minyak dan gas bumi, maupun energi yang mungkin dibangkitkan oleh tenaga alam.

Asas negara kepulauan ini juga memberikan dasar atau landasan yang kuat bagi kebijaksanaan perhubungan dan pengangkutan nasional Indonesia, baik di laut dengan memberikan dukungan fisik yang lebih jelas pada prinsip *cabotage*, maupun pengangkutan dan perhubungan udara.

Kesatuan antara pulau-pulau dan laut di sekitarnya yang dinyatakan oleh asas Nusantara ini dan pengakuan kesatuan yang hakiki antara kehidupan di darat dan di laut di kepulauan Nusantara yang terkandung di dalamnya, memberikan landasan yang sangat kuat pada kebijaksanaan nasional Indonesia tentang pengelolaan lingkungan laut Nusantara.

Asas Nusantara yang mendasari asas negara kepulauan ini penting bagi pemeliharaan keutuhan dan persatuan ABRI dan pimpinan negara di pertengahan kedua tahun 1960-an untuk mengatasi kecenderungan angkatan-angkatan untuk menempuh jalan sendiri masing-masing sebagai akibat perkembangan politik dalam negeri yang kritis pada waktu

itu. Tekad persatuan dan kesatuan bangsa yang mendasari asas Nusantara, ternyata memberikan sumbangan yang besar bagi upaya mengatasi bahaya perpecahan yang timbul waktu itu karena angkatan-angkatan yang menempuh jalannya sendiri-sendiri, dengan wawasannya masing-masing. Krisis ini dapat diatasi dan lahirlah Wawasan Nusantara dengan ABRI yang bersatu padu dan berintegrasi.

Dari uraian di atas jelas kiranya betapa penting artinya asas negara Nusantara ini bagi segala segi kehidupan negara dan bangsa kita. Karena itu tidaklah mengherankan apabila MPR di tahun 1973 telah menetapkan wawasan yang menghayati pembangunan nasional dalam segala seginya: politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Apabila ditanyakan apa kaitannya antara asas Nusantara, yang dalam hukum laut internasional berwujud dalam konsepsi negara kepulauan atau konsepsi negara Nusantara (negara kepulauan Indonesia), dan Wawasan Nusantara, maka jawabannya adalah suatu konsepsi negara Nusantara merupakan terutama suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang kesatuan politik dari bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan. Dapat juga dikatakan bahwa pengertian kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi negara Nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan Wawasan Nusantara.

Munculnya asas Nusantara ini sebagai konsepsi negara kepulauan dalam hukum laut dan tumbuh dan berkembangnya konsepsi negara kepulauan sebagai perwujudan asas Nusantara ini merupakan suatu peristiwa sejarah yang kelahirannya terdorong oleh kebutuhan politik waktu itu, karena itu tidak salah kiranya untuk memandang kebijaksanaan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh Indonesia sejak tahun 1957 itu sebagai tindakan politik.

Arti konsepsi Nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia telah dimantapkan dengan diterapkannya Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok dari pelaksanaan GBHN dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Ditetapkannya Wawasan Nusantara yang antara lain menekankan pada prinsip kesatuan wilayah, bangsa, dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan, merupakan tahapan terakhir dari perkembangan konsepsi Nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957.

Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan demikian usaha atau perjalanan bangsa Indonesia menemukan identitasnya kembali telah terlaksana. Hakikat kesatuan darat (tanah) dan laut (air) ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa

Indonesia. Hal ini tercermin dalam kata "tanah air", suatu istilah atau ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain.

Dilihat dari sudut ketatanegaraan, ketetapan MPRS tersebut menguatkan apa yang sejak lahir tahun 1957 menjadi kebijaksanaan negara Republik Indonesia di bidang kewilayahan negara, khususnya wilayah perairannya, dan telah diundangkan sejak tahun 1960 (Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960).

IV. WAWASAN NUSANTARA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Penjadwalan antara konsep ruang dan kesatuan memberikan implikasi bahwa negara Republik Indonesia di dalam kesemestaannya merupakan kesatuan yang utuh; dan ancaman terhadap satu kawasan laut akan diartikan sebagai ancaman nyata terhadap seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Karena itulah pengukuhan internasional terhadap asas negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut adalah sangat kritis.*

Wilayah nasional suatu negara merupakan modal dasar kodrati yang perlu didayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Kemajuan teknologi, berkurangnya sumber daya alam serta pertambahan jumlah penduduk telah menjadikan ruang dunia terasa relatif semakin sempit, sedangkan di lain pihak dirasakan pula bahwa politik kekuasaan negara maju semakin bersifat global. Karena itu setiap bangsa berusaha menjadikan wilayah nasionalnya masing-masing suatu ruang hidup yang mampu mendukung kepentingan nasionalnya, di mana perbatasan wilayah nasional tidak hanya mempunyai dimensi politik dan hukum semata-mata, tetapi juga mempunyai dimensi ekonomi dan budaya bangsa. Menyempitnya ruang dunia sebagaimana diuraikan di atas membuat aspek wilayah menjadi faktor yang makin penting di dalam pembentukan posisi kekuasaan maupun politik kekuasaan yang mampu menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah serta kesatuan dan persatuan bangsa.

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia, merupakan inti dasar budaya bangsa Indonesia yang dilandasi oleh falsafah Pancasila serta kondisi dan posisi geografik wilayah Indonesia yang menentukan pola pikir dan tata laku bangsa dalam mewujudkan kehidupan nasional yang dikembangkan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Di lain pihak Wawasan Nusantara sebagai

* Catatan penyunting: Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 mulai berlaku tanggal 16 November 1994.

konsepsi geopolitik bangsa dan negara Indonesia dikembangkan untuk menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional serta merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan ketertiban dunia.

Wawasan Nusantara mendasari dinamika bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) di bidang politik, pertahanan dan keamanan: mempertahankan kemerdekaan dan menjamin kelanjutan kehidupan bangsa dan negara dan turut serta menegakkan perdamaian dunia; (2) di bidang ekonomi: memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan (3) di bidang sosial budaya: mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Wawasan Nusantara yang telah dijelaskan sejarah kelahiran, pertumbuhan (evolusi) serta artinya di atas itulah akan diusahakan suatu pendekatan terhadap kebudayaan nasional Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara.

Sebelum penulis akhiri uraian mengenai Wawasan Nusantara sebagai pengertian persatuan dan kesatuan bangsa yang disesuaikan dengan kenyataan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, perlu dikemukakan bahwa tidak kurang pentingnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Wawasan Nusantara ini adalah bertambah sempurnanya hubungan pengangkutan (*transportation*) dan komunikasi (*communication*) antarpulau yang telah berlangsung dari tahun ke tahun dan bagi sistem komunikasi antarpulau mencapai titik puncaknya dengan diadakannya komunikasi satelit domestik Indonesia yang melengkapi sistem komunikasi yang ada hingga waktu itu.

Adanya tekad bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa walaupun hidup berserak di atas pulau-pulau yang beribu jumlahnya dan berbeda suku, ditambah dengan sistem alat perhubungan dan komunikasi yang memungkinkan yang berserakan itu menjadi satu dalam kenyataan, menyebabkan bahwa Nusantara merupakan suatu kenyataan di mana ia lebih daripada sekadar kumpulan dari pelbagai suku bangsa yang berdiam di pelbagai pulau belaka. Kesatuan (*entity*) inilah yang diikat oleh ideologi dan falsafah yang sama dan didorong oleh tekad untuk terus melangsungkan hidup sebagai suatu bangsa dan negara yang penulis maksudkan dengan Nusantara.

Bertolak dari pemikiran persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan atas kenyataan geografi Indonesia sebagai satuan kepulauan, maka cara pandang inilah yang digunakan untuk mencoba mendekati masalah-masalah kebudayaan nasional. Salah satu masalah yang dapat didekati dengan cara pandang tersebut adalah tentang penerbangan sipil Indonesia, suatu topik yang akan dibahas pada edisi mendatang jurnal ini.